

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KABUPATEN BEKASI

Annisa Nurvalita Sari¹,
annisanurvs@gmail.com
Universitas Presiden

Whereson Siringoringo²
wheresonringo@gmail.com
Universitas Presiden

ABSTRAK

Penelitian ini didasari atas adanya salah satu virus yang membahayakan yang biasa disebut Covid-19 yang menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu untuk melihat perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini terhadap Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini yaitu penelitian yang sifatnya kuantitatif dan data yang dipakai oleh penelitian tersebut ialah data primer. Sampel yang dipakai pada penelitian ini merupakan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi dari Pajak hotel/penginapan, Restoran-restoran dan Hiburan dari bulan Januari - bulan Desember 2019 dan bulan Januari - bulan Desember tahun 2020. Penggunaan alat statistik pada penelitian ini antara lain seperti Uji *T-Paired Sample Test* atau perbandingan dari sebelum dan sesudah. Dari hasil yang sudah di uji *T-Paired Sample Test* terdapat perbedaan penerimaan dari pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan sesudah penetapan PSBB di Kabupaten Bekasi.

Kata kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama pajak yaitu pembayaran iuran oleh warga pada negara dan pajak yang dibayarkan akan dipergunakan untuk kebutuhan belanja negara. Menurut jenis perpajakan Indonesia, yaitu terdapat dua jenis pajak : Perpajakan Pusat dan Perpajakan Daerah. Pajak Pusat dapat diartikan pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintahan pusat dan dikelola oleh Ditjen Pajak menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan negara. Diantaranya pajak pusat ialah : Bea Materai, Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBW), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya ditagihkan oleh suatu daerah yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Pajak Kota/Kabupaten serta Pajak Provinsi termasuk dalam Pajak Daerah.

Pajak yang termasuk kedalam pajak Kota/Kabupaten yaitu seperti pajak atas bumi dan bangunan perkotaan atau perdesaan, biaya parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mineral non logam dan batu, lampu jalan, sarang burung walet, air tanah, periklanan, restoran, hotel, hiburan. Pajak Kabupaten/Kota berpengaruh penting terhadap pembangunan di tiap di Indonesia.

Pajak Daerah ialah pajak yang diterima untuk pemasukan kas daerah. Dana yang dikelola oleh pemerintahan daerah digunakan dalam pemenuhan segala keperluan pemerintahan dan membangun daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan didalam UU Nomor 18 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai perpajakan daerah dan retibusinya ada pada wewenang dan urusan yang dikelola oleh pihak daerah.

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 2 sistem yaitu : Pajak yang ditetapkan (Official Assesment System) dan Pajak yang ditetapkan dan dibayar sendiri (Self Assesment System) (Drs. Darwin, 2010).

Pajak Daerah didasarkan pada otonomi daerah yang terdapat dua pemecahan, yaitu: Pajak Provinsi (contohnya : Pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor didarat dan diatas air, bahan bakar, bea balik nama serta perpajakan atas manfaat dan pengambilan air yang berada dipermukaan atau bawah tanah). Pajak Kota/Kabupaten (contohnya: Perpajakan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, lampu jalan, rokok, parkir, pengambilan bahan galian golongan C, hiburan, restoran serta hotel) (Hartati, 2015).

Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan mengenai Otonomi Daerah yang bertanggalkan 1 Januari 2001 dengan resmi pelaksanaannya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pemerintahan dan tanggung jawabnya dalam pembangunan daerah. Selain itu, otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) wilayah Kabupaten Bekasi, adanya kenaikan penerimaan dari Pajak Hotel karena peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketika ekonomi mengalami penurunan maka akan berdampak juga pada penerimaan dari Pajak Hotel menurun. Sedangkan, masalah yang mempengaruhi penerimaan dari Pajak Hiburan menurun karena adanya keterbatasan dari PERDA (Peraturan Daerah) dan PERBUP (Peraturan Bupati) yang ketentuannya dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata. Penurunan atau peningkatan dari penerimaan Pajak Restoran dipengaruhi dari perkembangan ekonomi daerah. Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan atas bayaran pajak dari penerimaan perpajakan restoran dan hotel adalah kesadaran masyarakat yang kurang serta minimnya pengetahuan dalam pajak yang wajib dibayarkan, dan pemahaman wajib pajak yang kurang atas pembayaran pajak adalah hal yang penting dan keuntungan yang akan didapat oleh pembayar pajak. (Marcellin & Wijaya, 2019). Semakin memaksimalkan pajak yang dipungut maka semakin baik pula penerimaan pajaknya.

Fenomena pandemi Covid-19 ini mengakibatkan permasalahan yang serius pada pemasukan pajak daerah di Kabupaten Bekasi, masalah yang muncul pada era pandemi ini apakah pendapatan didapat dari pajak restoran, hotel dan hiburan sangat berdampak buruk pada pendapatan Kabupaten Bekasi dan tidak mencapai target pendapatan yang sudah ditentukan, karena dari triwulan pertama tahun 2020 pendapatan dari sektor pajak masih sesuai harapan untuk triwulan kedua tahun 2020 mulai muncul penurunan secara drastis terutama berdampak pada penerimaan dari pajak restoran, hotel dan hiburan. Dibuatnya pada penelitian ini bertujuan mengetahui apakah berakibat dari Pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka masalah yang akan penulis identifikasi pada Penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
3. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ialah dengan pemungutan pajaknya oleh pemerintahan daerah terhadap wajib pajak dalam memenuhi keperluan belanja daerah itu sendiri atau kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, yang digunakan untuk kemakmuran. Pajak Daerah ialah pemungutan atas pajaknya dilakukan oleh pemerintahan daerah, baik pajak propinsi (tingkatan I) ataupun pajak kabupaten atau kota (tingkatan II) yang dipergunakan sebagai keperluan di daerah itu sendiri (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah merupakan suatu iuran yang harus dibayar oleh masyarakat dan dipungut oleh pemerintahan daerah tidak ada imbalan secara langsung yang bersifat memaksa namun didasari oleh aturan undang-undang yang dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah.

a. Pajak Hotel

Sesuai dari PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 terkait Pajak Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak atas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh hotel. Hotel merupakan sarana yang menyediakan jasa inap atau peristirahatan yang dipungut biaya, juga seperti motel, losmen, gubuk wisata, wisma wisata, pesanggarahan, rumah inap, tempat kos jumlahnya lebih 10 kamar.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 mengenai Pajak Daerah. Pajak Restoran ialah layanan dari restoran yang dikenai pajak. Restoran atau dalam

kata lain penyedia tempat layanan jual makan dan minum yang di pungut biaya yang berkaitan dengan restoran, kafe, kantin, bar, warung dan jenis lainnya dan juga jasa catering lainnya.

c. Pajak Hotel

Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 mengenai Pajak Daerah. Pajak Hiburan disebut juga pajak yang dikenakan dari penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan atas pemungutan bayaran di suatu tempat hiburan.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mempunyai tujuan dalam pengurangan aktivitas diluar rumah sehingga dapat mempengaruhi terhadap pemasukan pajak hotel pada tahun 2020 dan menyebabkan adanya perbedaan yang cukup terlampau jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2019 sesuai seperti pengamatan yang dilakukan oleh (Yamali & Putri, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia , 2020).

Pajak Restoran ialah pajak atas layanan dari restoran. Orang pribadi ataupun badan yang melakukan transaksi dengan restoran dapat dikatakan sebagai subjek dari pajak restoran, sehingga dengan dilaksanakannya PSBB yang bertujuan untuk pengurangan aktivitas diluar rumah sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak restoran pada tahun 2020 dan menyebabkan adanya perbedaan yang cukup terlampau jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2019 sesuai dengan pengamatan yang dicoba oleh (Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, 2020).

Dengan diadakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sengaja untuk mengurangi aktivitas diluar rumah sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak hiburan pada tahun 2020 dan menyebabkan adanya ketidaksamaan yang cukup terlampau jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak hiburan tahun 2019 sesuai apa yang diteliti oleh (Rusi, Ujjiantuti, & Nahar, STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERKAIT PEMBERLAKUAN PSBB, 2020) yang mengatakan kalau fasilitas umum ditutup dan melarang untuk beraktivitas di tempat umum seperti mall dan tempat hiburan. Sehubungan dengan pembahasan tersebut, adapun hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu :

H1 : Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

H2 : Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

H3 : Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasari dengan penggunaan metode kuantitatif ialah dengan menggunakan angka-angka dan analisisnya memakai statistik, kemudian menghitung dan

membandingkan berapa besar perbedaan pajak yang diterima dari pajak restoran, hotel dan hiburan Kabupaten Bekasi Sebelum dan Sesudah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, sedangkan penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang menurut filsafat post positivisme dan selain itu dapat digunakan untuk melakukan penelitian kondisi obyek yang alamiah (Prof. Dr.Sugiyono, 2019).

Populasi

Realisasi dari pajak yang diterima seperti pajak restoran, hotel dan hiburan di Kabupaten Bekasi tahun 2019 dan 2020 merupakan populasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

Pengumpulan dan Sampel

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data untuk melihat data-data yang jelas dan didapat secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi, data pendapatan akan diuji dengan alat bantu sistem *Statistical Product and Service Solution* SPSS 25. Data yang diambil dan digunakan yaitu data pendapatan bulan Januari - Desember tahun 2019 dan 2020 dari pajak restoran, hotel dan hiburan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data ketika seseorang ingin melaksanakan studi penelitian untuk mendapatkan permasalahan yang memukau agar dapat diteliti dan untuk ilmuwan mengetahui atau menemukan hal-hal yang lebih mendalam (Prof. Dr.Sugiyono, 2019)

Tabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (X)	Penetapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan aturan dari pemerintah dalam upaya menghindari ,mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19.	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan	Rasio
Pajak Hotel (Y1)	Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 Mengenai pajak daerah, pajak hotel ialah pajak dari layanan	1. Jumlah penerimaan pajak hotel	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	dan fasilitas yang diberikan oleh hotel atau penyedia jasa akomodasi / liburan, seperti motel, losmen, penginapan wisata, hotel wisata, wisma, hotel, dll., dan kost-kostan yang lebih dari 10 kamar. Tarif pajak hotel adalah 10%, yang dikumpulkan oleh pelanggan atau pembayar pajak.		
Pajak Restoran (Y2)	Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018, menyangkut pajak daerah, pajak restoran, yaitu pungutan pajak atas layanan yang diberikan restoran atau penyedia jasa catering (seperti restoran, jasa catering, bar, kantin dan kafeteria). Pajak restoran dikenakan sebesar 10%, yang dipungut oleh pelanggan atau wajib pajak pada saat pembelian.	1. Jumlah penerimaan pajak restoran	Rasio
Pajak Hiburan (Y3)	Menurut PERDA Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018, menyangkut pajak daerah dan pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggara atau pertunjukan hiburan, pertunjukan, permainan dan keramaian. Menurut tempat hiburan yang dikunjungi masyarakat, tarif pajak hiburan berkisar antara 10% -	1. Jumlah penerimaan pajak hiburan	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	50%.		

(Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2016) mengungkapkan bahwa variabel independent ialah variabel yang dapat berpengaruh atau dapat menjadikan sebab berubahnya pada variabel dependent atau variabel terikat. Adapun Variabel Independent (bebas) didalam penelitian ini yaitu Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (X). Variabel terikat atau yang biasa disebut variabel dependent ialah variabel yang menerima akibat dari keberadaan variabel independent (Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2016) Sedangkan Pajak Hotel (Y1), Pajak Restoran (Y2) dan Pajak Hiburan (Y3) sebagai Variabel Dependent (terikat).

Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini perlu melakukan pengujian asumsi klasik yang merupakan tahapan pengujian yang wajib untuk dilakukan dengan tujuan agar pengujian data yang diperoleh telah memenuhi asumsi klasik. Semua ini agar menghindarkan terjadinya estimasi atau perkiraan deviasi yang tidak seluruh data untuk diterapkannya regresi.

Uji Normalitas

Uji Normalitas ini dipergunakan agar dapat digambarkan oleh grafik distribusi normalitas dan dilakukannya pengujian *Kolomongrovsmirnov*. Kriteria pengujian dapat dikatakan tidak berdistribusi normal ketika signifikan (sig) < 0,05 namun bilamana data tersebut berdistribusikan normal memiliki nilai signifikansi (sig) >0,05 (Priyatno, 2012).

2. Uji Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian uagar pengujian bisa melihat adanya perbedaan dari dua sampel dan penelitian yang memiliki sifat membandingkan.

Uji Paired Sample T Test/ Related Samples

Uji *Paired Sample T Test* membuktikan kebenaran sample berpasangan dapat mengubah agar mempunyai makna. Nilai signifikansi menentukan hasil dari Uji *T Paired Sample T test*. Penilaian ini dapat menentukan agar dapat memutuskan yang diambil waktu penelitian. (Advernesia, 2018)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Klasik

Uji Normalitas

Jika pada tabel *test of normality* dengan penggunaan *Kolmogorov-Smirnov Test*, data bisa disebut berdistribusi normal bilamana nilai signifikan > 0.05 , namun bilamana datanya tidak mendistribusikan normal nilai signifikan < 0.05 . Hasil dari pengujian normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*, penyajiannya ada dalam tabel dibawah :

Dalam pengujian ini terdapat hasil ialah:

Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
		Pajak Hotel Sebelum Penetapan Pelaksanaan PSBB	Pajak Hotel Sesudah Penetapan Pelaksanaan PSBB	Pajak Restoran Sebelum Penetapan Pelaksanaan PSBB	Pajak Restoran Sesudah Penetapan Pelaksanaan PSBB	Pajak Hiburan Sebelum Penetapan Pelaksanaan PSBB	Pajak Hiburan Sesudah Penetapan Pelaksanaan PSBB
N		12	12	12	12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2585688561,9167	1361232171,8333	13648084152,6117	10143104479,9167	1423002033,2500	18,9569
	Std. Deviation	272130951,99466	769515969,70016	1376136886,95386	2812594321,34233	389711185,83686	1,62545
Most Extreme Differences	Absolute	0,200	0,221	0,170	0,186	0,147	0,104
	Positive	0,200	0,221	0,170	0,186	0,147	0,104
	Negative	-0,138	-0,134	-0,163	-0,121	-0,094	-0,102
Test Statistic		0,200	0,221	0,170	0,186	0,147	0,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,199 ^c	,110 ^c	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.							
b. Calculated from data.							
c. Lilliefors Significance Correction.							
d. This is a lower bound of the true significance.							

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

Digambarkan dalam tabel Tabel 2, pada nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebelum dan sesudah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) > 0.05 . Hal ini mengartikan bahwa data sebelum dan sesudah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) data diterimanya pajak restoran, hotel dan hiburan berdistribusi normal dikarenakan nilai yang diperoleh > 0.05 . Oleh karena itu, hasil dari uji diatas dapat diketahui bahwa data berdistribusi secara normal. Pengujian hipotesis ini menggunakan Uji *Paired Sample T-Test*.

Uji *T-Paired*

T-Paired Samples Correlation

Untuk tabel *paired samples correlation*, menunjukkan tingkat hubungan antar sebelum dan sesudah.

Tabel Hasil Analisis Korelasi

Paired Samples Correlations				
		→	Correlation	Sig.
Pair 1	Pendapatan Pajak Hotel Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) & Pendapatan Pajak Hotel Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	12	-,278	,382
Pair 2	Pendapatan Pajak Restoran Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) & Pendapatan Pajak Restoran Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	12	-,179	,577
Pair 3	Pendapatan Pajak Hiburan Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) & Pendapatan Pajak Hiburan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	12	-,273	,391

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

1. Dari tabel 3 bisa dilihat bahwa nilai *correlation* 0,-278 dan nilai sig 0.382. Dikarenakan nilai sig > 0.05 , jadi bisa dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara Penerimaan Pajak Hotel sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerimaan Pajak Hotel Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
2. Dari tabel 3 bisa dilihat bahwa nilai *correlation* -0,179 dan nilai sig 0.677. Karena nilai sig > 0.05 , jadi bisa dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerimaan Pajak Restoran Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
3. Dari tabel 3 bisa dilihat bahwa nilai *correlation* -,273 dan nilai sig 0.391. Karena nilai sig > 0.05 , jadi bisa dikatakan tidak adanya hubungan antara Penerimaan Pajak

Hiburan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerimaan Pajak Hiburan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

T-Paired Sample Test

Apabila di kolom sig <0.05 telah terjadi perbedaan sebelum dan sesudah, apabila >0.05 maka perbedaan tidak terjadi.

Tabel Hasil Uji *T-Paired*

		T	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Pendapatan Pajak Hotel Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)- Pendapatan Pajak Hotel Setelah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)	4,795	11	,001
Pair 2	Pendapatan Pajak Restoran Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)- Pendapatan Pajak Restoran Setelah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)	3,629	11	,004
Pair 3	Pendapatan Pajak Hiburan Sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)- Pendapatan Pajak Hiburan Setelah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB)	12,649	11	,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

1. Pengujian *T-Paired SampleTest* berdasarkan tabel 4 diatas memperlihatkan nilai sig (2-tailed) 0.001 bahwa nilai kurang dari 0.05 maka adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat terjadinya virus ini. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengunjungi hotel dan menyebabkan hotel mengalami penurunan pendapatan yang berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak hotel.
2. Pengujian *T-Paired SampleTest* berdasarkan tabel 4 diatas memperlihatkan nilai dari sig (2-tailed) dengan besaran nilai 0.004, nilai maksudnya ialah nilai < 0.05, maka adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat terjadinya virus ini. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan menyebabkan masyarakat untuk tidak membeli makanan pada restoran

yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran.

3. Pengujian *T-Paired Sample Test* dari tabel 4 diatas memperlihatkan nilai dari sig (2-tailed) besaran nilai 0.000, nilai ini memperlihatkan bahwa nilai lebih < 0.05 , maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan dalam penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat terjadinya virus ini. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat dan penutupan pada tempat hiburan yang ada sehingga banyak tempat hiburan yang mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak pengelola tempat hiburan.

Hasil Analisis Berdasarkan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat terjadinya virus ini di Kabupaten Bekasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah ditahun 2020 atau adanya perbedaan jumlah realisasi pendapatan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bekasi namun Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan kebijakan agar tidak memberatkan para wajib dimasa pandemic Covid-19 ini.

Pembahasan

a. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Hasil uji beda dengan menggunakan metode T-Paired Sample Test untuk pajak hotel sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga terjadinya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah Penerimaan Pajak Hotel penetapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Adanya perbedaan ini dapat dilihat pada data dimana terdapat penurunan penerimaan pajak untuk tiap periodenya, untuk rata-rata penerimaan pajak hotel per bulan yang menurun sebesar Rp 1.224.456.390 atau sebesar 46%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah sehingga banyak masyarakat yang tidak mengunjungi hotel dan menyebabkan hotel mengalami penurunan pendapatan yang berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak hotel.

b. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Hasil uji beda dengan menggunakan metode T-Paired Sample Test, untuk pajak restoran sebesar $0,004 < 0,05$ sehingga terjadi perbedaan yang sangat jauh antara Penerimaan Pajak Restoran saat belum dan saat sudah penetapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Adanya perbedaan ini dapat dilihat pada data dimana terdapat penurunan penerimaan pajak untuk tiap periodenya, rata-rata penerimaan per bulan pada pajak restoran menurun sebesar Rp 3.504.979.664 atau sebesar 25%. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan menyebabkan masyarakat untuk tidak membeli makanan pada restoran

yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran.

c. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Hasil uji beda dengan menggunakan metode T-Paired Sample Test untuk pajak hiburan $0,000 < 0,05$, sehingga terjadi perbedaan yang sangat jauh antara Penerimaan Pajak Hiburan saat belum dan saat sudah penetapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Adanya perbedaan ini dapat dilihat pada data dimana terdapat penurunan penerimaan pajak untuk tiap periodenya, untuk rata-rata penerimaan pajak hiburan menurun sebesar Rp 979.001.524 atau sebesar 65%. Adanya penurunan ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat dan penutupan pada tempat hiburan yang ada sehingga banyak yang mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak pengelola tempat hiburan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil T-Paired Sample Test untuk pajak hotel memperoleh hasil signifikan (sig) $0,001 < 0,05$, sehingga terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
2. Hasil T-Paired Sample Test untuk pajak restoran memperoleh hasil signifikan (sig) $0,004 < 0,05$, sehingga terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.
3. Hasil T-Paired Sample Test untuk pajak hiburan memperoleh hasil signifikan (sig) $0,000 < 0,05$, sehingga terdapat perbedaan penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi.

Saran

Setelah dilakukannya kegiatan penelitian ini dan hasil dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dan peneliti selanjutnya adalah :

1. Saran untuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi agar lebih mempertimbangkan lagi kebijakan mengenai Penerapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena pasti akan berdampak terhadap sektor ekonomi.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar dapat menambahkan jumlah variabel dan data penelitian serta dampak lebih lanjut akibat kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 supaya hasil yang diteliti bisa lebih lengkap dan maksimal.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini tidak jauh dari kekurangan dan kelemahan dalam pencarian data sekunder untuk mendukung penelitian ini sehingga penelitian hanya dapat dilakukan

di Kabupaten Bekasi. Data ini hanya diambil di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi dan Subjek yang diambil Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan. Laporan yang diambil pada penelitian saya hanya dari tahun 2019 dan tahun 2020.

1. Penggunaan kas yang sebagian besar diperoleh dari kenaikan clearing perlu dipertahankan karena itu berarti perusahaan dapat mengelola pembukuan serta pembayaran dengan baik dari pihak cabang ke pihak pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Advernesia. (2018, July 8). Advernesia Matematika Komputer Internet. Dipetik November 20, 2020, dari Advernesia Matematika Komputer Internet: <https://www.advernesia.com/blog/spss/cara-uji-paired-sample-t-test-dengan-spss-dan-contohnya/>
- [2]. Azzam, M. (2020, Mei 4). WARTAKOTALive.com. Retrieved November 20, 2020, from WARTAKOTALive.com: <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/04/dampak-pandemi-virus-corona-begini-keadaan-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-bekasi>
- [3]. BIBLIOGRAPHY Dewi, R. K. (2020, April 14). KOMPAS.com. Retrieved Oktober 11, 2020, from KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu-psbb-aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?page=all>
- [4]. Drs. Darwin ., M. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [5]. Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 146-153.
- [6]. Hartati. (2015). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Pustaka Sakti.
- [7]. Marcellin, F. F., & Wijaya, N. (2019). Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 163-172.
- [8]. Marihot Pahala Siahaan, S. M. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- [9]. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018
- [10]. Priyatno, D. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: Andi Offse.
- [11]. Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- [12]. Prof. Dr. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: sALFABETA.

- [13]. Prof.Dr.Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- [14]. Sukrisno, A. (2018). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- [15]. Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2020). Dipetik Februari 23, 2021, dari Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat: https://jabarprov.go.id/index.php/berita_gambar/detail/2899/Pemberlakuan_PSB_B_di_Jawa_Barat
- [16]. Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 384-388.